

HUKUM PERIKATAN

MACAM-MACAM PERIKATAN

MACAM PERIKATAN

1. PERIKATAN BERSYARAT
2. PERIKATAN DENGAN KETETAPAN / KETENTUAN WAKTU
3. PERIKATAN ALTERNATIF
4. PERIKATAN TANGGUNG – MENANGGUNG (SOLIDER)
5. PERIKATAN YANG DAPAT DIBAGI & TIDAK DAPAT DIBAGI
6. PERIKATAN DNG ANCAMAN HUKUMAN

PERIKATAN BERSYARAT

- Apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang (*in the future*) dan masih belum tentu akan terjadi (*still uncertain*).

3

SYARAT (Conditions)

- Suatu peristiwa yang merupakan syarat tersebut (Conditions) :
 1. SYARAT TANGGUH
 2. SYARAT BATAL

4

SYARAT TANGGUH (Condition Precedent)

- Suatu syarat yang menyebabkan lahirnya Perikatan.
- Disebut SYARAT TANGGUH karena berlakunya syarat tersebut menangguhkan lahirnya Perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu.
- Perikatan LAHIR hanya apabila peristiwa yang dimaksud TERJADI dan pada detik terjadinya peristiwa itu.

5

SYARAT BATAL (Condition Subsequent)

- Suatu syarat yang menyebabkan batalnya / berakhirnya perikatan tersebut, ketika peristiwa yang dipersyaratkan itu terjadi.
- Perikatan itu sudah ada dan terjadinya persyaratan tersebut justru menyebabkan berakhirnya perikatan itu.

6

RESTRICTED CONDITIONS

- Peristiwa-peristiwa yang tidak boleh menjadi suatu persyaratan :
 1. Yang tidak mungkin terlaksana
 2. Yang dilarang oleh UU
 3. Yang bertentangan dengan rasa kesusilaan
 4. Yang pelaksanaannya semata-mata tergantung oleh orang yang terikat

7

Perikatan dengan ketetapan / ketentuan waktu

- Tujuannya untuk menentukan waktu PELAKSANAAN, atau jangka waktu berlakunya, dari sebuah perjanjian/perikatan.
- Tidak menanggukhan lahirnya perjanjian / perikatan (seperti halnya Perikatan bersyarat), tetapi menanggukhan pelaksanaannya saja.
- Syarat (waktu)nya bersifat pasti akan terjadi, hanya persoalan *kapan (when)?*

8

PERIKATAN ALTERNATIF (mana suka)

- Disebut juga sebagai Perikatan yang membolehkan memilih.
- Dimana terdapat dua atau lebih prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana yang akan dia lakukan.
- Kecuali ditentukan sebaliknya, hak memilih ada pada si berhutang.

9

PERIKATAN SOLIDER (Tanggung-menanggung)

- Beberapa orang bersama-sama (sebagai debitur) berhadapan dengan satu orang (sebagai kreditur), atau berlaku sebaliknya.
- Masing-masing anggota dapat mempunyai kuasa penuh atas hak seluruh anggota; dan dapat juga dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas prestasi/ kewajiban dari keseluruhan kelompoknya.

10

PERIKATAN YANG DAPAT DIBAGI & TDK DAPAT DIBAGI

- Adalah mengenai pemenuhan prestasinya (kewajiban yang diperjanjikan)
- Tergantung dari SIFAT barang atau MAKSUD dari perikatannya.